

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Akad Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian akad

Secara (etimologi) akad mempunyai beberapa arti yaitu mengikat (*ar-rabthu*), Sambungan (Aqdatun) dan janji (Al-ahdu), secara istilah (terminologi) bertemunya antara kedua belah pihak menyatakan ijab dan kabul (serah terima).¹ Atau perikatan yang dibenarkan oleh syara atas keridhoan kedua belah pihak.

Akad adalah hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan².

Ijab kabul dalam Islam merupakan salah satu hal yang penting pada setiap transaksi. Apabila ada kesepakatan yang diteruskan dengan perkataan serah terima antara kedua pihak maka terbentuklah perikatan Islam yang disebut dengan akad.

¹Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani,2018), h. 52.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), h. 38

Karena itu sesuatu dikatakan akad apabila : Adanya pernyataan merelakan dan menerima yaitu ijab dan kabul.

- a. Diwujudkan dalam ijab dan kabul, yaitu pernyataan menyerahkan sesuatu dan menerima sesuatu.
- b. Dalam melakukan perikatan Islam dilarang bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Adanya sanksi apabila melanggar kesepakatan, artinya timbul adanya tanggung jawab penuh antara keduanya untuk menjalankan sesuatu yang telah disepakati dan apabila melanggar aturan yang telah disepakati maka dikenai sanksi kepada pihak yang melanggar.³

2. Rukun akad

Setiap perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh makhluk sosial harus terdapat rukun dan syaratnya agar perjanjian atau perikatan mencapai kesepakatan yang bersama, adapun rukunnya adalah :

- a. *'aqid* adalah pelaku yang melakukan akad, kedua pihak yang berakad biasanya beranggotakan satu orang atau

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer...*, h.38.

lebih, misal antara penjual dan pembeli, orang yang melakukan akad tidak hanya orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) tetapi bisa juga diwakilkan.

- b. *Ma'qud* ialah barang-barang yang disepakati, misal barang yang diperjualbelikan, benda yang dihibahkan, benda yang digadaikan.
- c. *Maudhu'al-aqad* adalah maksud/tujuan dari pembuatan kesepakatan, setiap akad akan berbeda-beda tujuannya, seperti akad jual beli yang tujuannya untuk memindahkan sesuatu dari pihak yang menjual kepada pihak pembeli dengan cara barter dengan barang berharga atau barter benda berharga dengan mata uang, tujuan akad hibah ialah mengalihkan benda dari seseorang untuk orang lain tanpa ada pengganti (*I'wadh*). Tujuan pokok dari akad ijarah (sewa-menyewa) ialah menyewakan suatu barang atau tempat dengan menyerahkan faidahnya dan dengan adanya wakil.
- d. *Sighat al'aqd* adalah penyerahan atau penerimaan, ijab perkataan penyerahan dari seseorang yang berakad dan

kabul ialah perkataan penerimaan yang dikatakan setelah terjadinya ijab.⁴

Mengucapkan akad dengan menggunakan lisan adalah sesuatu yang dilakukan untuk melakukan kesepakatan, selain menggunakan lisan ada beberapa kebiasaan yang dilakukan seseorang untuk melakukan kesepakatan seperti :

- a. Dengan cara tulisan (*kitabbah*) misal keduanya yang berakad tidak berada dalam satu area maka caranya dengan menggunakan tulisan. Dijaman sekarang apalagi jaman semua serba elektronik (internet) dilakukan menggunakan cara yang sangat mudah (online) seperti jual beli, banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan transaksi untuk melakukan kegiatan jual beli, penjual akan memasang foto barang yang dijual nya dan pembeli memesannya menggunakan aplikasi yang sudah disediakan, pembeli bisa menanyakan ukuran, warna serta harga barang melalui chat/inbox didalam aplikasinya dan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016),h. 46.

melakukan akad jual beli dengan cara tulisan di aplikasi tersebut.

- b. Dengan cara *isyarat*, bagi sebagian orang ada beberapa yang melakukan akad tidak bisa menggunakan lisan ataupun tulisan, misal orang yang tunawicara dan orang yang tuna aksara (bisu dan buta huruf), bisa melakukan akad dengan cara isyarat
- c. *Ta'athi* (saling memberi) seperti orang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberi tanpa ada ketentuan besar imbalan.
- d. *Lisan al hal*, beberapa ulama menyimpulkan, jika seseorang meninggalkan sesuatu dihadapan orang lain, dan orang tersebut pergi kemudian orang yang ditinggali benda tersebut hanya berdiam diri saja hal itu termasuk kedalam akad *ida'* (titipan) orang yang meletakkan benda dengan orang yang melihat, menyaksikan meletakkan benda titipan dengan cara *dalalat al-hal*.⁵

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 48.

3. Syarat akad

Di dalam akad tentu mempunyai syarat-syarat untuk berakad, terdapat dua macam syarat-syarat terjadinya berakad ialah syarat umum dan syarat khusus, syarat umum adalah syarat yang wajib ada, tujuannya untuk menyempurnakan kesepakatan (akad) sedangkan syarat khusus adalah ketentuan yang hanya pelengkap saja (syarat tambahan). Adapun syarat-syarat umum ialah ;

- a. Pihak melakukan kesepakatan telah cakap atau faham, batal hukum apabila yang melakukan kesepakatan adalah seseorang tidak waras.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Yang memiliki barang tidak hanya orang yang berakad saja tetapi wakil dari aqid bisa memiliki barang dengan seizin aqid dan diizinkan oleh syara. Artinya orang ketiga boleh memiliki barang tersebut dengan seizin orang yang berhak.
- d. Akad akan dikatakan sah apabila akad yang tidak bertentangan dengan hukum syara, misal

memperjualbelikan benda haram, yang sudah jelas tidak diperbolehkan oleh hukum syara dan hukum yang ada di Indonesia.

- e. Akad yang memberikan manfaat untuk aqid.
- f. Apabila ijab ditarik sebelum ada penerima maka akadnya batal.
- g. Ijab dan kabul tidak terputus, jadi jika seseorang yang berijab sudah tidak dalam satu tempat dan belum ada pernyataan penerimaan maka ijab tersebut menjadi tidak sah.⁶

Selain itu, ada beberapa syarat dalam perjanjian yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Perjanjian yang dibuat harus jelas dan tidak boleh mengandung ketidakjelasan (gharar).
3. Kedua belah pihak harus sama-sama ridha atas isi dari perjanjian tersebut.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 50.

4. Tidak ada unsur penipuan dalam perjanjian.⁷

4. Macam-macam akad

Macam-macam akad terbagi menjadi 3 yaitu ;

- a. Akad tanpa syarat ‘*aqad munjiz* adalah kesepakatan yang langsung dilaksanakan setelah terjadinya akad tanpa ada batasan waktu dan tidak diiringi dengan syarat dan ketentuan.
- b. *Ghairu munjiz* kebalikan dari *aqad munjiz*, ialah akad yang disertai dengan syarat dan ketentuan misal barang akan dikirim setelah terjadi pembayaran.
- c. Akad *mudhaf* adalah didalam pelaksanaannya terdapat syarat penangguhan, waktu pelaksanaannya dan waktu selesainya ditangguhkan, akad ini sah ketika waktu pelaksanaannya sesuai tetapi akad ini tidak sah apabila waktu pelaksanaannya belum tiba.⁸

Setiap pedagang dan penawar melakukan transaksi mempunyai tujuan kesepakatan bersama, dengan adanya

⁷ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia*, (Jakarta: Pramedia Grup, 2019) h. 95

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: ghalia indonesia, 2017), h. 26.

kesepakatan akan muncul hak dan kewajiban antara keduanya, pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan sesuatu yang telah dibeli oleh pembeli, setiap makhluk hidup itu membutuhkan orang lain untuk melakukan kegiatan sehari-hari, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam segi ekonomi dan berbudaya.⁹

5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad diakibatkan beberapa hal yaitu :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad atau habisnya waktu akad.
- b. Dibatalkannya pihak-pihak yang berakad apabila hal tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Jika akad sifatnya mengikat, akan berakhir jika akad dan syaratnya ada yang cacat (*fasad*) atau ada unsur penipuan, salah satu pihak tidak melakukan akad dengan sempurna atau ada salah satu pihak yang meninggal dunia.¹⁰

Pembagian akad dalam (KHES) terbagi menjadi tiga; (a) akad yang sah, yaitu akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi dan begitupun sebaliknya akad yang tidak sah akad yang tidak

⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, h. 29.

¹⁰ Shaikhu, dkk., *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h.40.

terpenuhi rukun dan syaratnya atau yang tidak sesuai dengan syariat Islam, peraturan undang-undang dan ketertiban umum. (b) akad yang rusak (*fasad*) atau bisa dibatalkan, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi ada sesuatu yang merusak akad tersebut antara lain karena pertimbangan menghindari kemudharatan, akibat hukum akad fasid adalah akad berhenti sementara sehingga sesuatu yang merusak akad dapat diselesaikan terlebih dahulu. (c) akad yang batal atau akad batal demi hukum adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya, akad batal ini menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang berakad.¹¹

Dalam hukum Islam terdapat dua akad yang dapat dibedakan dari segi tujuannya :

- 1) Akad *tabarru*. Yaitu kesepakatan yang dilaksanakan dengan bermaksud menolong pihak lain, Dalam Islam dikenal lembaga keuangan yang bernama (*bait al mal*) atau rumah pengumpulan harta yaitu lembaga pengumpulan, pendistribusian dana antar lain menggunakan dana pinjaman (*qard*).

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011.

- 2) Akad *Mu'awadhat*. Ialah kesepakatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Islam dikenal lembaga keuangan yang bernama *bait al tamwil*, yaitu lembaga keuangan yang bersifat bisnis, transaksi jual beli (*ba'i*) atau akad ijarah (*sewa menyewa*)¹².

B. Jual beli dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli menurut etimologi adalah (*Al-bai'*) jual beli, (*Al-tijarah*) perdagangan dan (*Al-mubadalah*) menukar sesuatu dengan sesuatu.¹³ Secara istilah (terminalogi) yang dimaksud dengan jual beli adalah pemindahan kepemilikan harta dengan jalan tukar menukar sesuai dengan aturan syara atau penukaran benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dan cara yang dibolehkan.¹⁴

¹² Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah Amaliyah prinsip-prinsip perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h. 51.

¹³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah...*, h. 83.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 67.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II bab I pasal 20 ayat (2) *bai'* adalah antara benda dan benda atau tukar menukar antara benda dengan harta (uang) kemudian menurut fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI/IX/2017 jual beli adalah akad atau ikatan antara penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*al-musyitari*) yang berujung perpindahan kepemilikan barang yang dipertukarkan (barang/mabi/mutsan) dan harga (tsaman).¹⁵

2. Rukun dan syarat jual beli

Karena jual beli termasuk dalam perbuatan hukum maka rukun dan syaratnya harus terpenuhi dalam jual beli, jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka akad jual beli dikatakan tidak sah begitupun sebaliknya.¹⁶ Adapun rukun jual beli ialah :

- a. Penjual dan pembeli, adalah seseorang yang baligh dan berakal tidak dibenarkan seseorang yang tidak berakal (tidak waras) melakukan transaksi.
- b. Sighat, adalah kesepakatan antara kedua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli.

¹⁵Andri Seomitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah ...*, h. 64.

¹⁶ Shaikhu, dkk., *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer...*, h.51.

- c. Ada barang, tentu saja ada objek yang dipertukarkan dalam transaksi jual beli, seperti membeli handphone objek yang diperjualbelikan adalah handphone.
- d. Harga barang, dalam transaksi jual beli agar tidak menimbulkan kekeliruan dan terdapat kejelasan harga barang harus dicantumkan .¹⁷

Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek jual beli ialah :

- 1) Suci, jadi tidak sah jual beli dengan barang haram.
- 2) Terdapat manfaat untuk kedua belah pihak.
- 3) Jangan ditaklukan, contoh saya akan menjual handphone saya jika tidak mendapat juara.
- 4) Jual beli tidak dibatasi waktu.
- 5) Tidak menjual hak orang lain (milik sendiri).
- 6) Bisa diserahkan, tidak dibenarkan menjual sesuatu yang hilang, seperti menjual tas yang sudah hilang.
- 7) Jelas, kedua belah pihak harus mengetahui dengan jelas barang yang akan didapatnya baik itu dari segi kualitas dan kuantitas.¹⁸

¹⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah...*, h. 85.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 72

Maka jual beli dapat disimpulkan adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan menjadi kebutuhan sehari-hari, jual beli tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi bisa juga dilakukan dengan surat menyurat, apalagi di jaman sekarang yang semua serba elektronik. Para penjual bebas memasang barang dagangannya di sosial media, tidak hanya para penjual pembeli pun bebas untuk memilih barang yang dipasang penjual di aplikasi tertentu dan cara akadnyapun melalui surat menyurat (chat).

3. Syarat sah jual beli

Didalam suatu akad apalagi akad jual beli yang sudah menjadi hal lumrah di masyarakat tentu saja mempunyai syarat berakad, syarat-syarat jual beli ialah :

- a. Tidak ada pemisah antara ijab dan kabul harus satu majlis, setelah penjual mengatakan ijab maka pembeli tidak diam saja, pembeli harus mengatakan kabul artinya menerima barang yang sudah diserahkan penjual.
- b. Ijab kabul tidak terputus.
- c. Beragama Islam, ketentuan ini adalah salah satu syarat khusus hanya untuk pembeli saja, jika penjual menjual

hambanya (budak) kepada orang non muslim dikhawatirkan akan merendahkan orang yang beragama Islam sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberikan celah atau jalan untuk orang non muslim merendahkan orang mukmin¹⁹.

4. Dasar hukum jual beli

Jumhur ulama Mensyaratkan, orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjualbelikan kekayaanya. Jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tidak sah²⁰. Hukum jual beli dalam Islam itu dibolehkan selama tidak melanggar hukum syara dan ketertiban umum, kebolehan melakukan akad jual beli berlaku selagi tidak ada ayat yang menunjukkan jual beli tersebut terlarang (haram) dan cacat (*fasid*).²¹ Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*,h. 71.

²⁰ Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*12,(Bandung: Al-ma’rifah Bandung,1988), h. 70.

²¹ Siah Khosiah, *Fiqih Muamalah Perbandingan...*,H.70.

benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-nisa ayat 29).²²

Di dalam ayat di atas menerangkan bahwa perjanjian atau akad akan sah apabila sesuatu perkara atau perjanjian kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan atau suka sama suka (*Antaradin minkum*) yang terwujud dalam 2 pilar yaitu penawaran dan penerimaan.

Dalam akad jual beli diharuskan ada keiklasan antara kedua belah pihak, pihak penjual rela barangnya diserahkan kepada orang yang membeli atas tarif yang telah disetujui dan pihak pembeli rela memberikan hartanya (uang) untuk ditukarkan kepada barang yang diinginkan. Pada potongan ayat di surat Al-Baqarah ayat 275.

... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²³

Artinya : ..“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Al-Baqarah ayat 275).²³

Manakala akad jual beli yang ketika terjadi akad antara pembeli sudah mengetahui adanya kerusakan barang kemudian si

²² Al-Quran dan terjemahannya (revisi terbaru) Departemen Agama RI (Semarang; CV Asy Syifa’ Semarang, 1999), h.122

²³ Al-quran dan terjemahannya (revisi terbaru) Departemen Agama RI..., h.69

pembeli rela membayar barang yang rusak tersebut maka jual beli ini bisa dikatakan sah karena ia telah rela dengan barang tersebut, Tetapi sebaliknya jika si pembeli sudah terlanjur membeli barang dan mengetahui barang tersebut cacat ketika sudah dibeli maka pembeli berhak melakukan pembatalan akad atau melanjutkan akad atau si pembeli minta ganti rugi (pengurangan harga) sesuai dengan adanya cacat, kecuali ia rela menerima kecacatan barang. Jika penjual dan pembeli berselisih tentang ditangan siapa terjadinya cacat, keduanya tidak ada yang merasa merusak barang tersebut dan tidak ada kejelasan sedangkan telah terjadi akad maka pembeli berhak mengembalikan barang yang telah dibelinya²⁴.

5. Hukum Jual Beli Fasid

Jual beli fasid ialah jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam dan undang-undang, sekalipun jual belinya sudah berlangsung dan si pembeli sudah menerima barang tersebut tidak dianggap sebagai kepemilikan karena jalan terlarang bukan untuk mencapai kepemilikan barang.²⁵

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih sunah 12...*, h. 105

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunah 12...*, h. 95

6. Hikmah Jual Beli

Allah SWT telah mensyariatkan jual beli untuk manusia supaya hamba-hambanya bisa memenuhi kebutuhan dalam kesehariannya seperti pakaian, makanan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti itu tidak akan pernah terputus, karena hakikatnya manusia ingin menambah semua peralatan atau kebutuhan sehari-harinya. Dalam jual beli tidak ada yang lebih sempurna dari pertukaran barang, yang dimana seseorang merelakan dan memberikan produk kepada seseorang yang membeli dengan pengganti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari²⁶.

7. Macam-macam jual beli

Macam jenis jual beli dalam muamalah ada 3 yaitu :

- a. Membeli dan menjual barang yang terlihat, ialah jual beli pada saat transaksi barang berada di satu tempat antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini masyarakat sudah biasa melakukannya seperti membeli barang-barang pokok beras dan lain sebagainya.²⁷

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12...*,H. 48.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*,H. 75.

- b. Transaksi Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah akad jual beli salam berarti barang akan diserahkan setelah terjadinya pemesanan, sementara pembayarannya dilakukan pada saat akad²⁸, dengan kata lain jual transaksi yang ditangguhkan, dalam akad transaksi jual beli salam salah satu unsur penting untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemesanan adalah kesepakatan mengenai ciri-ciri atau sifat objek yang dipesan, seperti harga barang, kualitas barang, kuantitas barang, tanggal pembuatan barang dan tanggal penyerahan barang yang dipesan harus jelas.²⁹
- c. Transaksi jual beli yang tidak berwujud atau tidak kasat mata³⁰, agama melarang transaksi semacam ini karena bisa dikatakan transaksi gharar. Transaksi ini bisa menguntungkan dan merugikan bagi kedua belah pihak, *gharar* berarti ketidakjelasan suatu barang dan kemungkinan risikonya tidak menentu, karena

125. ²⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer ...*,H.

²⁹ Siah Khosiah, *Fiqih Muamalah Perbandingan...*,h. 84.

³⁰ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah...*,h. 92.

mengandung unsur kerugian yang terlampau besar dan konsekuensi yang tidak diketahui, maka dari itu Islam melarangnya.³¹ Seperti jual beli borongan, membeli sayuran ketika sebelum panen, hal ini yang menyebabkan ketidakjelasan kepada kedua belah pihak entah itu menguntungkan atau sebaliknya.

Gharar dibedakan jadi menjadi tiga serta pengaruhnya kepada keabsahan akad dijelaskan sebagai berikut;

- 1) *Gharar katsir* adalah gharar yang dapat merugikan para pihak yang mengadakan kontrak dan akan menimbulkan perselisihan antara keduabelah pihak, seperti jual beli buah sebelum layak panen.
- 2) *Gharar yasir* atau gharar qalil (sedikit) kebalikan dari gharar katsir, gharar qalil ialah yang tidak ada potensi bahaya dan tidak menimbulkan konflik antara keduabelah pihak.
- 3) *Gharar mutawasith*, yaitu gharar yang berada diantara gharar katsir dan gharar qalil, seperti jual beli bensin

³¹Syaikh, Dkk., *Fiqih Muamalah Memahami Konsep Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Media, 2020), h. 90.

dalam tanah, kualitasnya hanya bisa diketahui setelah dibongkar.³²

C. Ganti rugi dalam Islam

Ganti rugi adalah pembebanan biaya kepada nasabah karena iktiar yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam rangka menanggulangi pembiayaan bermasalah, prinsip dasar ganti rugi ialah mendirikan keadilan agar tidak ada kezaliman, tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak juga merugikan orang lain. Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang ganti rugi terdiri atas tiga bagian:

1. Pertimbangan sosial.
 - a. Kerugian yang dialami secara riil oleh pihak yang melakukan transaksi dan yang melakukan kelalaian harus diganti oleh pihak yang menimbulkan kerusakan sehingga menimbulkan kerugian.
 - b. Dalam melindungi para pihak yang bertransaksi, Dewan Syariah Nasional (DSN) perlu menetapkan

³²Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *fiqih mua'alah maliyyah prinsip-prinsip perjanjian...*, h. 211.

fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

2. Ketentuan umum.

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'awidh* adalah kerugian sebenarnya yang dapat diperhitungkan.
- c. Ganti rugi hanya dilakukan dalam transaksi (akad) yang mengakibatkan utang piutang seperti dalam salam, akad istisna istishna, akad murabahah, dan akad ijarah.

3. Ketentuan khusus

- a. Jumlah besar kerugian atau nominalnya harus disesuaikan dengan kerugian rill, dan penyerahan nominal harus sesuai persetujuan yang berakad.
- b. Nilai kerugian tidak dimasukan salam kesepakatan.

- c. Orang yang melakukan kelalaian berjanji menanggung konsekuensi atas biaya perkara.³³

Dalam fiqih Muamalah ganti rugi disebut (*al-daman*) yaitu memberikan sesuatu kepada pihak yang tidak diuntungkan, haruskan dilakukan karena beberapa hal, (1) Kerugian yang disebabkan kelalaian dalam kesepakatan (*daman al-aqdy*), (2) kerugian atas kesalahan pengguna harta (*daman wad'u al-yad*), (3) kerugian yang akibatkan karena penahanan harta orang lain (*daman al-hailulah*), (4) kerugian akibat kejahatan tipu daya (*daman al-maghrur*) (5) kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh orang lain (*daman al-itlaf*), dalam Konsep Islam segala sesuatu yang menyangkut dengan kesalahan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, harus ganti rugi atas kesalahan yang diperbuatnya. Baik kesalahan yang langsung (*al-mubasir*) maupun kesalahan yang tidak langsung (*ghairu al-mubasir*) atau kesalahan yang tidak sengaja (*al-amd*), maupun tidak sengaja (*al-khata'*) dan orang yang merasa dirugikan atas

³³ Fatwa DSN-MUI No.43, DSN-MUI/III/2004 tentang ganti rugi (Ta'widh).

kesalahan tersebut harus mendapatkan ganti rugi sebagai kompensasi ³⁴

Pihak yang memberikan ganti rugi adalah pihak yang dengan sengaja atau orang yang melakukan kesalahan yang menyimpang dari ketentuan akad yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dan pihak yang melakukan kesalahan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya, membayar biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara, sebesar kerugian rill, kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi adalah kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas, yaitu biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixes cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential los*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau alfurshah al-dha-I 'ah*). Jumlah besarnya ganti rugi harus tetap sesuai dengan kerugian rill dan tata cara pembayarannya tergantung

³⁴ Desmani Saharuddin, *Pembayaran ganti rugi Pada Asuransi syariah*, (Jakarta: Penadamedia Grup,2016),h. 45.

kesepakatan kedua pihak dan tidak boleh dimasukan kedalam isi dari akad.³⁵

Pada dasarnya yang harus dilakukan oleh manusia khususnya orang Islam dalam bermuamalah menurut prinsip syariat Islam *La daraah wa la dhirir*, maksudnya adalah tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain maka, orang yang berbuat sesuatu yang membayakan orang lain dengan secara sengaja atau tidak sengaja maka harus mengganti ganti rugi atau bertanggung jawab atas semua kerusakan yang diperbuatnya tetapi jika yang melakukannya orang gila (tidak waras) dan anak kecil yang belum baligh pada yang bertanggung jawab adalah wali dari orang tersebut, keharusan memberikan ganti rugi dalam Islam maksudnya ialah untuk menjaga sesuatu yang berharga dari kehancuran serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya sesuatu yang membahayakan.³⁶

³⁵Oni Sahroni, *Fiqih Muamalah kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), h. 215.

³⁶Desmani Saharuddin, *Pembayaran ganti rugi Pada Asuransi Syariah...*,h. 35.

D. Perjanjian dalam Kuhperdata

1. Pengertian perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian ialah

*“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*³⁷.

Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan diantara pihak- pihak yang berjanji dan biasanya dituangkan dalam tulisan yang didalamnya mengandung hak dan kewajiban bagi keduabelahpihak yang harus dipenuhi.³⁸ Dapat disimpulkan bahwa, faktor perjanjian itu ialah :

- a. Adanya pihak-pihak yang berjanji (hadirnya kedua belahpihak).
- b. Adanya antara keduanya (terdapat objek).
- c. Adanya sesuatu yang dituju (sesuatu yang dicapai).
- d. Ada sesuatu yang akan dilakukan (sesuatu yang tidak boleh dan boleh dilakukan sesuai dengan kesepakatan).

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerjemah : Subekti dan Tjitrosudibio, ,(Bandung, PT Balai Pustaka, 2017), Cet 41, h.338

³⁸ Galuh Puspa Nigrum, *Hukum Perjanjian Yang dilarang dalam persaingan usaha*, (Yogyakarta:Aswaja Presindo,2015), h. 57

- e. Adanya catatan kesepakatan tulisan atau lisan (adanya bukti yang jelas).
- f. Adanya persyaratan.³⁹

Ada beberapa sebab pembatalan dalam sebuah perjanjian :

1. Kecakapan bertindak (tidak cakap).
2. Cacat dalam kehendak, bentuk perjanjian (seperti penipuan, paksaan, kekhilafan, dan penyalahgunaan hak).
3. bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴⁰

Dalam pengertian yang luas arti dari perjanjian adalah kesepakatan antar kedua pihak atau lebih, perjanjian biasanya dituangkan dalam bentuk memo, sertifikat atau kwitansi, agar tidak menimbulkan permasalahan persyaratan perjanjian biasanya dilengkapi dengan hukum dan isinya tidak bertentangan dengan hukum undang-undang, jadi perjanjian dalam arti sederhana adalah ikatan antara kedua pihak atau lebih.⁴¹

³⁹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 286.

⁴⁰Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia*, (Jakarta: Pramedia Grup, 2019) h. 89

⁴¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 69.

2. Perjanjian sepihak (Klausula)

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴²

klausula baku dan klausula eksonerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan pihak lain yaitu pihak konsumen yang harus tunduk kepada kebijakan sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha karena kebijakan sepihak ini bisa menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. kedudukan pelaku usaha lebih kuat dari konsumen, konsumen mau tidak mau menyetujui kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha karena untuk memenuhi kebutuhan.⁴³

⁴² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*,h. 67.

⁴³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*,h. 67.

Perjanjian standar atau perjanjian baku ini biasanya agar konsumen mengetahui atau mamahami peraturan perusahaan pihak pelaku usaha membuat sebuah pengumuman yang ditempel di tempat penjual menjalankan usahanya dan mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga pihak yang lemah (konsumen) hanya memiliki 2 pilihan menyetujui dan menolaknya.⁴⁴

3. Asas –Asas Hukum Perjanjian

- a. Asas konsensualisme berakar pada kesepakatan (*consensus*), kedua belah pihak yang berjanji bersepakat untuk mengikatkan diri. Jika sudah mengikat terdapat tuntutan untuk dapat saling mempertanggung jawabkan isi dari perjanjian tersebut.
- b. Asas kebebasan berkontrak, perjanjian menganut sistem terbuka (*open sistem*) yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk

⁴⁴ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinagrafika, 2019), h.139.

mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketertiban undang-undang.

- c. Asas kejelasan dalam perjanjian (*pacta sunt servanda*), orang yang bersepakat bahwa apa yang disepakatinya dijamin pelaksanaannya. Oleh karena itu perjanjian tidak boleh ditarik kembali kecuali atas persetujuan pihak-pihak yang membuatnya.⁴⁵
- d. Bersifat tambahan (pelengkap), ialah isi dari perjanjian yang sewaktu-waktu bisa dihilangkan dan bisa ditambahkan selama isi tersebut tidak bertentangan dengan hukum.
- e. Berasaskan kepribadian, maksudnya ialah bahwa perjanjian yang mengikat hanya kepada para pihak yang melakukan perjanjian saja. Pada pasal 1340 KUHPer suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya saja dan tidak merugikan pihak ketiga.⁴⁶

⁴⁵ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah Amaliyah prinsip-prinsip perjanjian...*,h. 46

⁴⁶ simanjuntak, *Hukum perdata indonesia...*,h. 286.

E. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang tersedia di masyarakat baik digunakan untuk pribadi, keluarga dan orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.⁴⁷ Istilah Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut bahasa adalah *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/ konsument* (Belanda) dan bisa dikatakan sebagai pemakai atau pengguna.⁴⁸

Dalam naskah-naskah akademik pembahasannya mengenai menyusun peraturan perundang-undang sudah banyak dibahas, istilah yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan konsumen, dari naskah akademik itu yang patut memperoleh perhatian ialah :

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman (BPHN) merancang devinisi mengenai konsumen akhir, ialah pengguna akhir dari barang dan

⁴⁷Shindarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.2.

⁴⁸Celina Tri siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*,h. 22.

dikonsumsi oleh pribadi atau pihak lain dan tidak diperdagangkan kembali.

- b. Definisi konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia : pengguna barang dan pengguna jasa sudah ada dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri keluarga atau orang lain dan tidak diperjualbelikan kembali.
- c. Dalam naskah akademis dipersiapkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Fh-UI) bekerja sama dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, yang isinya Konsumen ialah orang atau keluarga yang mendapatkan atau memperoleh barang untuk konsumsi dan bukan untuk diperdagangkan kembali.⁴⁹

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan menjadi 3 definisi konsumen ialah;

- 1) Konsumen Komersial (*commercial consumer*), ialah seseorang yang mendapatkan barang dan diproduksi kembali, tujuannya adalah untuk memperoleh margin.

⁴⁹Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, h. 23.

- 2) Konsumen antara (*intermediate consumer*), ialah seseorang yang memperoleh sesuatu untuk dijualbelikan kembali dengan maksud memperoleh magin.
- 3) Konsumen akhir (*ultimate consumer and user*) ialah seseorang memperoleh atau jasa dan tujuannya hanya dikonsumsi sendiri atau kebutuhan pribadi, keluarga dan orang lain dan tidak dijualbelikan.⁵⁰

Konsumen dalam hukum Islam tidak hanya berlaku bagi konsumen yang disebutkan di atas saja antara yang membuat dan yang memperjualbelikan tetapi berlaku juga untuk kelompok masyarakat seperti yayasan, badan hukum dan perusahaan.⁵¹

Sebuah catetan dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen ayat 1 pasal 2 unsur-unsur pengertian konsumen ialah :

- a) Konsumen adalah setiap orang

Yang dimaksudkan adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa, kata setiap orang tidak hanya untuk perorangan saja tetapi berlaku juga untuk badan usaha dan badan hukum.

⁵⁰Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*,h.17.

⁵¹ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen...*, h. 18.

b) Pengguna barang (pemakai)

Konsumen bukan hanya seorang pembeli (*buyer* atau *koper*) saja, tetapi yang terpenting disini adalah kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha.

c) Barang atau jasa

Dalam UUPK mengartikan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan sesuatu yang dapat diperjualbelikan, digunakan, dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi.

d) Yang tersedia dalam masyarakat

Barang atau jasa yang diperjualbelikan di pasar atau di toko-toko harus tersedia dan mempunyai stok.

e) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Penguraian unsur ini tidak menambah makna, pada dasarnya tindakan memakai sesuatu barang atau jasa tidak terlepas dari kepentingan pribadi.

f) Sesuatu tidak untuk diperjualbelikan kembali.

Maksudnya ialah batasan ini hanya untuk konsumen akhir saja tidak untuk dijualbelikan dan tidak untuk mendapatkan margin.⁵²

2. Hak Konsumen

Negara Republik Indonesia melindungi hak-hak konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen seperti :

- a. Hak untuk memperoleh keamanan.
- b. Memperoleh hak untuk memilih barang.
- c. Memperoleh hak informasi jelas dan jujur.
- d. Memperoleh hak didengar dalam menyampaikan keluhan barang yang didapatnya.
- e. Memperoleh hak perlindungan dalam menyelesaikan sengketa.
- f. Hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Mendapatkan hak pelayanan yang baik.

⁵² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia...*, h. 5.

- h. Mendapatkan hak ganti rugi apabila barang yang didapatnya tidak sesuai dengan kesepakatan.⁵³

Selain mendapatkan hak tersebut konsumen juga berkewajiban: (a) membaca dan mengikuti prosedur di perusahaan (b) beriktikad melakukan transaksi (c) membayar sesuai tarif.⁵⁴

3. Hak Pelaku Usaha

Selain hak konsumen ada juga kewajiban dan hak pelaku usaha antara lain

- a. Berniat baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang yang diperjualbelikan dan kondisi jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan barang yang akan dibeli oleh konsumen.
- c. melayani konsumen dengan baik dan benar serta tidak diskriminasi.
- d. menjamin barang atau jasa yang diperjualbelikan dan kualitas barang yang diperdagangkan.

⁵³ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen...*, h. 50.

⁵⁴ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen...*, h. 52.

- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang dan memberikan jaminan (garansi) barang yang diperjualbelikan.
- f. Jika barang yang tidak sesuai, pelaku usaha memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen apabila barang yang dibeli cacat.⁵⁵

Kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang jujur dan tidak mengandung penipuan dalam memperdagangkan barang yang diperjualbelikan, memberikan informasi mengenai cara pemakaian, perbaikan dan pemeliharaan barang, pemberian informasi ini sangat membantu konsumen agar tidak ada masalah jika ada produk yang cacat yang akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁵⁶

F. Pencantuman Klausula Baku Dalam UUPK

Di Indonesia klausula baku dibuat oleh yang berkedudukan tinggi dalam dunia usaha yaitu pelaku usaha, akibatnya perjanjian klausula baku seringkali merugikan pihak konsumen, ketidakbebasan konsumen untuk menentukan sesuatu

⁵⁵ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen...*, h. 51.

⁵⁶ Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum perlindungan Konsumen...*, h. 44.

yang diinginkannya, dalam hal ini pihak yang berkedudukan lebih kuat biasanya lebih leluasa dalam menentukan isi dari klausula-klausula tersebut, tentu saja isi dari klausul-klausul tersebut memberatkan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang berkedudukannya tinggi.⁵⁷

Perjanjian baku banyak memberikan keuntungan dalam penerapannya, tetapi di sisi lain ada pihak yang dirugikan dengan adanya klausula baku, dan dari penggunaan serta perkembangannya perjanjian baku banyak sisi kelemahan yang menjadi perhatian para ahli hukum, kelemahan yang menjadikan ketidakseimbangan antara hak konsumen dan hak pelaku usaha, Kelemahan-kelemahan perjanjian baku ini menjadikan ruang gerak konsumen sangat kecil dan menyisakan sedikit untuk menegosiasikan atau tidak sama sekali diberi ruang untuk bernegosiasi dalam isi perjanjian itu.⁵⁸

⁵⁷M.Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Vol.1 No 2 (Juli,2017), h. 200-216

⁵⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*,h. 140.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian atau dokumen apabila :

1. Pelaku usaha dapat menawarkan barang dan/jasa yang di tunjukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli saja.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran⁵⁹

Pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa Melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letaknya sulit lihat dan sulit dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti, apabila isi klausula baku yang ditetapkan oleh pihak pelaku usaha

⁵⁹Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Nomor 8 tahun 1999

melanggar ketentuan seperti pada isi ayat (1) dan ayat (2) maka dinyatakan batal hukum, dan wajib untuk pelaku usaha menyesuaikan klausula baku agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁶⁰ Maka dari itu, pelaku usaha memberikan kejelasan terhadap klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha agar konsumen lebih paham terhadap klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri, dan untuk menghindari permasalahan yang dikemudian hari akan terjadi.

Diaturinya pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bukan berarti membebaskan konsumen dari adanya kerugian, masih banyak pihak pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku tapi tidak sesuai dengan isi dari pasal 18 ayat (2), minimnya ketidakfahaman konsumen terhadap adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menjadikan pihak pelaku usaha berwenang dengan bebas, karena menurut pihak pelaku usaha klausula baku adalah cara untuk menempuh jalan yang lebih cepat dan efisien dalam menempuh penyelesaian masalah, hal ini

⁶⁰ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen...*, h. 74.

karena terbatasnya kewenangan-kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pasal 52 (c) yang berbunyi “*Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku*”. BPSK adalah sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengawasi pecantuman klausula baku.⁶¹

Terciptanya Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen dan juga bukan pula keberpihakan kepada pihak konsumen dan merugikan pihak pelaku usaha, tetapi menciptakan keseimbangan dan keadilan serta melindungi berbagai pihak khususnya pihak konsumen dan pihak pelaku usaha, upaya perlindungan konsumen sangatlah terbatas, tidak mungkin melindungi konsumen secara satu persatu tetapi upaya perlindungan konsumen setidaknya meminimalisir kerugian akibat penerapan perjanjian sepihak ini serta mencegah adanya penyalahgunaan keadaan yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak.⁶²

⁶¹ David L. M. Tobing, “Menjadi Konsumen Yang Cerdas” , (7 February 2011), h. 2.

⁶² M.Roji Iskandar, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah,” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol.1 No 2 (Juli,2017), h. 200-216

Ditambah dengan pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang ketentuan peralihan berbunyi ;

*“ Segala ketentuan peraturan perundang –undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”*⁶³

Adanya peraturan terhadap perlindungan konsumen terutama peraturan klausula baku masyarakat bisa memahami hak-hak sebagai konsumen ketika melakukan transaksi dengan pihak pelaku usaha. Meski demikian keseimbangan para pihak menjadi sesuatu yang sangat sulit dikendalikan, dengan kata lain bisa dikatakan yang kuat adalah yang menang masih berlaku ini mengakibatkan penyalahgunaan paksaan ataupun menyalahgunaan keadaan oleh pihak yang kuat.⁶⁴

Dalam keadaan seperti ini banyak pelaku usaha penyalahgunakan keadaan dengan tujuan untuk memperlancar bisnisnya, pelaku usaha sering sekali tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat pada ayat (1) dan ayat (2), Penyalahgunaan keadaan itu biasanya

⁶³Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Nomor 8 tahun 1999

⁶⁴ Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, h.147.

berkaitan dengan keadaan yang ada pada saat kejadian berlangsung, keadaan yang seperti ini membuat salah satu pihak (*konsumen*) merasa tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.⁶⁵

Pencantuman klausula baku yang yang diberlakukan oleh pihak pelaku usaha terjadi dengan beberapa cara ialah ;

1. Pencantuman isi poin-poin dari isi klausula baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu tanpa melibatkan pihak ke dua atau ketiga.
2. Pencantuman klausula baku biasanya dituangkan berupa tabel, bon, kwitansi, tanda terima barang (stuk) dari toko atau supermarket.
3. pencantuman klausula baku dalam bentuk pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku ditempat tersebut.⁶⁶

⁶⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia widiasarana indonesia, 2003),h. 85.

⁶⁶ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen...*, h. 76.